



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;;P U T U S A N

Nomor: 104/Pdt.G/2012/PA.Bky

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan Rumah tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai
Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan Polri, tempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, para saksi dan memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 April 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor : 104/Pdt.G/2012/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat pada tanggal 01 Juli 2010, telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 05 Juli 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan, yang bernama ANAK, umur 1 tahun 4 bulan, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- . Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai 25 Oktober 2011;
- . Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak Januari 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain, sering berjudi dan minum-minuman keras hingga mabuk;
- . Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 25 Oktober 2011 penyebabnya Tergugat meminjam uang di koperasi tanpa sepengetahuan Penggugat, dalam pertengkaran tersebut Tergugat mengucapkan kata-kata kasar seperti anjing dll dan mengusir Penggugat;
- . Bahwa, setelah kejadian tersebut, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat hingga sekarang lebih kurang 5 bulan, Tergugat pernah datang untuk menemui anaknya, namun tidak pernah menginap ;
- . Bahwa, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK umur 1 tahun 4 bulan masih dibawah umur yang sangat memerlukan perhatian dan kasih sayang dari penggugat selaku ibunya, maka Penggugat mohon agar anak tersebut dibawah pemeliharaan Penggugat, sedangkan masalah nafkah tetap ditanggung oleh Tergugat selaku ayahnya setiap bulan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga anak tersebut mumayyiz;
- . Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
- . Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan

Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - . Menetapkan jatuh talak ba'in sughra kesatu Tergugat (TERGUGAT) atas Penggugat (PENGGUGAT);
 - . Menetapkan anak yang bernama (ANAK) umur 1 tahun 4 bulan, berada dalam asuhan Penggugat;
 - . Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak setiap bulan Rp.1.000.000,- (satu juta ribu rupiah) hingga anak tersebut mumayyiz;
 - . Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 104/Pdt.G/2012/PA.Bky tanggal 12 April 2012 dan tanggal 26 Desember 2012 telah dipanggil secara resmi dan patut sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehinga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha merukunkan dengan memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 05 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Singkawang;, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, mereka suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2010, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK, umur 1 tahun 6 bulan;
 - Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak Januari 2011 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, suka berjudi, tidak melaksanakan sholat dan mempunyai hubungan dengan perempuan lain bernama UCI;
 - Bahwa Pekerjaan Tergugat adalah Polisi dengan penghasilan tiap bulan lebih kurang sebesar Rp 2 juta s/d 3 juta;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2011 dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang, namun tetap memberikan nafkah sebesar Rp.500.000,-;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah meninggalkan anak kecuali jika ada keperluan;
 - Bahwa Saksi saya sudah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Singkawang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, mereka suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2010, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;
 - Bahwa Saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
 - Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sesesjak tahun 2011 sering bertengkar disebabkan Tergugat jarang memberi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah, sering bersikap kasar dan menghina Penggugat dengan sebutan Lonte,

Moler dll, Tergugat juga berjudi, suka main perempuan dan berhutang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 6 bulan;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tetap memberikan nafkah tiap bulan sebesar Rp.300.000,- dan Pekerjaan Tergugat adalah seorang polisi dengan penghasilan tiap bulan lebih kurang sebesar Rp. 2 juta s/d 3 juta;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak tidak lengkap, (Vide pasal 82 ayat (4) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Perma No. 1 Tahun 2008), namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, serta gugatan Penggugat beralasan hukum, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, bukti (P.1) serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sejak Januari 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain, sering berjudi dan minum-minuman keras hingga mabuk, pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 25 Oktober 2011 penyebabnya Tergugat meminjam uang di koperasi tanpa sepengetahuan Penggugat, dalam pertengkaran tersebut Tergugat mengucapkan kata-kata kasar seperti anjing dll dan mengusir Penggugat, setelah kejadian tersebut, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat hingga sekarang lebih kurang 5 bulan, Tergugat pernah datang untuk menemui anaknya, namun tidak pernah menginap, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK umur 1 tahun 4 bulan masih dibawah umur yang sangat memerlukan perhatian dan kasih sayang dari penggugat selaku ibunya, maka Penggugat mohon agar anak tersebut dibawah pemeliharaan Penggugat, sedangkan masalah nafkah tetap ditanggung oleh Tergugat selaku ayahnya setiap bulan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga anak tersebut mumayyiz, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir oleh karenanya Tergugat dianggap tidak akan mempertahankan hak-haknya dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan kaidah dalam kitab Al Jashshash halaman 329 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan dua orang saksi yang menerangkan pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar yang akhirnya antara Penggugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal, telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut Majelis Hakim menilai keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat dan membenarkan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana pihak keluarga pun sudah gagal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan pasal 308 dan 309 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian, sedangkan adanya hubungan keluarga para saksi, diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti (P.1) dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2010;
- Bahwa hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK, umur 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak tersebut sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibunya;
- Bahwa selama dalam pengasuhan tersebut, Penggugat tidak pernah menelantarkan ataupun menyakiti anak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 6 bulan sejak bulan Oktober 2011;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, suka berjudi, mabuk-mabukan dan menjalin hubungan dengan perempuan yang bernama Uci dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering mengatakan Penggugat Lonte dan Moler;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat namun ada mengirim uang sekitar Rp. 300.000,- sampai Rp. 500.000,- tiap bulan;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah seorang Polisi dengan penghasilan sekitar 2 s/d 3 juta perbulan;
- Bahwa para pihak telah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin;

Menimbang, bahwa dalam perkara in casu, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dalam rumah tangga dimana Tergugat selalu mengabaikan tanggung jawabnya kepada Penggugat selaku isterinya hal ini ditandai dengan sikap Tergugat yang sering berjudi, mabuk-mabukan, main perempuan serta berkata kasar kepada Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai sikap dan perbuatan Tergugat tersebut merupakan bentuk penelantaran tidak langsung terhadap Penggugat dan hak-hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selaku isterinya sehingga sikap Tergugat yang demikian bisa mengarah kepada keretakan dan lepasnya simpul dalam rumah tangga sehingga harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri dan keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Penggugat tidak bisa dicapai lagi;

Menimbang, bahwa alasan diatas juga telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Artinya : *“Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan bukti yang diajukan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”.*

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang meminta agar hak pengasuhan anak yang bernama ANAK berada di bawah hadhanah Penggugat selaku ibunya adalah tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan dilihat dari kesehariannya anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat selaku ibunya, sehingga gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa melihat pekerjaan Tergugat sebagai seorang Polisi dengan pengasilan dan gaji tiap bulan mencapai 2 s/d 3 juta rupiah, maka patut kiranya Majelis hakim menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak yang bernama ANAK binti Idhamsyah sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) tiap bulannya kepada Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
- . Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- . Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan anak yang bernama (ANAK) lahir tanggal 8 Nopember 2010 berada dalam hadhanah Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat nafkah anak setiap bulan Rp.1.000.000,- (satu juta ribu rupiah) hingga anak tersebut mumayyiz;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkulu, Kabupaten Bengkulu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 401.000,- (Empat ratus seribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Tsani 1433 H. oleh kami M. AMIN ROSYID, S.Ag, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, FIRMAN WAHYUDI, S.H.I dan MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu SITI ISTIQORIYAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim anggota itu juga, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM MAJELIS,

ANGGOTA

:

TTD

M. AMIN ROSYID, S.Ag, M.S.I.

FIRMAN WAHYUDI,



S.H.I

||

TTD

Mardiyiyatul..... 2.

**MARDHI
YYATUL
HUSNAH
HASIBU
AN, S.H.I**

PANITERA PENGGANTI,

TTD

SITI ISTIQORIYAH, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

| | | | |
|------------------------------|---|-----|---------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan Penggugat | : | Rp. | 50.000,- |
| 4. Biaya panggilan Tergugat | : | Rp. | 200.000,- |
| 5. Materai | : | Rp. | 6.000,- |
| 6. Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| Jumlah | | | <hr/> Rp. 401.000,- |